

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KAJIAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS

#### A. Tinjauan Umum Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi yang berasal dari bahasa latin “*Victima*” berarti korban dan “*Logos*” yang berarti secara atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologis adalah suatu studi yang mempelajari korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.<sup>1</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatau viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fonomena yang ada dan saling mempengaruhi;

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.43.

3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial masyarakat tertentu.<sup>2</sup>

Viktimologis memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>3</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.<sup>4</sup>

Viktimologi memiliki arti luas, yang tidak hanya membahas korban terbatas pada individu saja tetapi juga kelompok, perusahaan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

dan swasta. Oleh karena itu, kajian mengenai korban perlu mendapat perhatian utama dalam pembahasan kejahatan. Pemahaman terhadap korban diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>5</sup>

Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan dipengaruhi pada menurut kuantitasnya dan kualitasnya kejahatan.

Mengenai pengertian viktimologi J.E. Sahetapy menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membawa permasalahan korban sebagai aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Kemudian Arif gosita berpendapat bahwa:

“Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupannya.”

Viktimologi mencoba hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada didalam bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya: efek-efek sosial polusi

---

<sup>5</sup> Didik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.34.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.44.

industri pada setiap anggota masyarakat, terjadinya viktimisasi ekonomis, politis dan sosial, setiap kali jika seseorang pejabat meyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan unuk kepentingan pribadinya.<sup>7</sup>

Perkembangan viktimologis hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase<sup>8</sup> Dalam perkembangannya viktimologi dibagi dibagi kedalam tiga tahap. Pada tahap fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja yang disebut dengan *penal or special victimology*. Fase kedua ialah dimana viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan. Tetapi meliputi korban kecelakaan yang disebut *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena peyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia yang disebut *new victimology*.<sup>9</sup>

Dari pengertian diatas, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian dari vitimologi, diantaranya: pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (*criminal*), bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kejahatan, faktor

---

<sup>7</sup> Rena Yulia *Op.cit*.hlm.44.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Made Darma Weda, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi dalam bunga Rampai Viktimisasi*, Eressco, Bandung, 1995, hlm.200.

peyebab terjadinya viktimisasi kejahatan, bagaimanakah upaya penanggulangannya, dan sebagainya.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologin meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *Victimiyt* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi dan ruang lingkup perhatian vikrimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi criminal dan kriminalisasi
2. Teori-toeri etiologi viktimisasi criminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi criminal atau kriminalisasi. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi criminal.

---

<sup>10</sup> Rena Yulia, *op.cit* hlm. 45.

5. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan perbuatan peraturan hukum yang berkaitan.

6. Faktor-fakto viktimogen/kriminogen<sup>11</sup>

Ruang lingkup atau studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatanya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut menurut J.E. Sahepaty berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek peyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

- angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dengan konglemerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
  - c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
  - d. Viktimisasi media hal ini dapat disebut peyalahgunaan media, dalam hal ini dapat disebut peyalahgunaan media, obat bius, alkhoholisme, malapraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
  - e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang permasalahannya maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmanisasi kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilanannya

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam

viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

### 3. Manfaat dan Tujuan Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut;

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk

menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan nonstruktural. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya
- d. Viktimologi juga member permasalah viktimisasi yang tidak langsung. Dengan dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu masuk kasus kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dasar pemikiran untuk

mengatasi masalah kompensasi korban. Pendapat-pendapat viktimologis digunakan dan keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan para korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>13</sup>

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara demensional.

Vikimologi juga berperan berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat,

---

<sup>12</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.24.

<sup>13</sup> Rena Yulia *op.cit* hlm. 39.

dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum seperti aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalani tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara

pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.<sup>14</sup>

Adapun mengenai tujuan dari viktimologi dikatakan Muladi adalah :

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 25.

suatu tindak pidana.<sup>16</sup> Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.<sup>17</sup> Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.50

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 52

## 2. Tipologi Korban

Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Yang menjadi korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>19</sup>

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yakni sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, orang golongan minoritas dan sebagainya merupakan potensial menjadi korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh pada penjahat atau masyarakat ;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain pengelompokan di atas, masih ada pengelompokan tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);

- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

### 3. Hubungan korban dalam terjadinya tindak pidana

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.

Pihak korban sebagai partisipan utama terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.75.

tertentu, dalam kenyataanya, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkamauan untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinya , mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut anantara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban.<sup>22</sup>

Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai keentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus, tidak juga perlu secara langsung. Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginan berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan kejahatannya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut)<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm .77.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm .78.

Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.<sup>24</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adaah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu delik atau *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.<sup>25</sup> Beberapa perkataan yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara didalam berbagai perundang-undangan digunakan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 57.

istilah untuk menunjukan perkataan kata *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diacam dengan pidana, dan tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tindak hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>26</sup> Simons memberikan pendapatnya mengenai *delict* yaitu, delik merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons dalam bukunya C.S.T Kansil tindak pidana merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>27</sup>

Menurut Sudarto, pembentukan undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995

---

<sup>26</sup> Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, , *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, 2011, Jakarta. hlm. 40.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38.

tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, serta Penetapan Presiden No.4 Tahun 1964 tentang Kewajiban dalam rangka pemsyrakatan bagi terpidana karena melakukan suatu kejahatan.<sup>28</sup>

Adapun Van Hamel dalam bukunya Lamintang yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, kemudian menurut Pompe dalam buku yang sama menyatakan perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidanya

---

<sup>28</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm..39.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.. 172.

Ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.<sup>30</sup> Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindak pidana juga akan berakibat pada adanya pertanggungjawaban pidana yaitu berupa hukuman, vonis atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku suatu asas yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan *Geen Starf Zonder Schuld*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm.54.

<sup>31</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 .hlm. 40.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>32</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah ;

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud *voonemen* pada suatu percobaan atau *pogoing* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit* hlm .184.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari sipelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>33</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Moeljatno, *op.cit.* hlm.47.

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan**

##### **1. Pengertian pencabulan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor.”<sup>35</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakaukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

“Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.”

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia., Balai Pustaka. edisi ke 2, 1994, Jakarta hlm. 893.

<sup>36</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politea, Bogor, 1981, hlm. 212.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi

Pencabulan adalah :<sup>37</sup>

“Segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.”

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pengertian pencabulan adalah :<sup>38</sup>

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

---

<sup>37</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80.

<sup>38</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya. Dari pendapat tersebut, ini membuktikan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagaian untuk mempermudah dilakukannya suatu pencabulan.

Tindak pidana pencabulan (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagaian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya menelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.<sup>39</sup>

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) *Exhibitions* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
- 2) *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan nafsu
- 3) *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *op.cit* , hlm.80.

<sup>40</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Graika, Jakarta, hlm.64.

- 4) *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan kekerasan. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain pemerkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seseorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Definisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

## 2. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian tindak pidana pencabulan diatur didalam Pasal 289 KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Menurut Pasal 289 KUHP, barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesususilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pengertian percabulan adalah lebih luas dari pada persetubuhan. Contoh dari tindak pidana ini adalah dimana dipertimbangkan bahwa seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa oranglain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.

Dalam KUHP perbuatan cabul yang korbanya adalah anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu

belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal 290 ayat (3) Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli hal ini dirumusannya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

“Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.”

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “pelaku”. Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”.

Mengenai pencabulan terhadap anak dan pencabulan dilingkungan kerja diatur dalam Pasal 294 ayat (1) dan (2) KUHP. menyatakan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya dianya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam pidana yang sama
  1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang belum adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.<sup>41</sup>

Pengertian pencabulan yang korbannya adalah seorang anak diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut :

Pasal 76E Undang-Undang No.35 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2014:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.70.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur Pencabulan ialah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara

menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa pencabulan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak lagi bergantung pada ketentuan yang ada di KUHP hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturan tentang tindak pidana pencabulan pada anak di atur secara khusus..

#### **E. Tinjauan Umum Pengertian Anak.**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>42</sup> Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya

---

<sup>42</sup>Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984 hlm.11.

masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana<sup>43</sup>

Pembahasan mengenai anak, dibutuhkan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batas umur. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan seseorang apakah termasuk ke dalam kategori anak atau bukan. Hal tersebut dikarenakan perundang-undangan di Indonesia bersifat luas, sehingga anak memiliki pengertian dan batasan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus memiliki batasan yang mengaturnya, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara lain:

a. Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

b. Anak menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan

---

<sup>43</sup>Abdul Wahid, *op.cit*, hlm. 46.

supaya terdakwa di kembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

c. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

d. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

e. Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

f. Anak menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Anak di dalam definisinya menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

g. Anak menurut Undang-Undang No.11 Tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, anak dicitakan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Maidan Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7.

## F. Pengertian Penyandang Disabilitas

### 1. Istilah Penyandang Disabilitas

Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa<sup>45</sup> Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidak mampuan.

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka diadakan Semiloka di Cibinong, Bogor pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM. Dari forum ini munculah istilah baru, yaitu “orang dengan disabilitas”, sebagaimana terjemahan dari “*Persons with disability*”. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “orang dengan disabilitas” didapatkan menjadi “Penyandang disabilitas” Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah disepakati untuk digunakan sebagai istilah pengganti “penyandang cacat” Dengan demikian penulis menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai terminologi untuk merujuk kepada mereka yang sebelumnya disebut “penyandang cacat”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008)

<sup>46</sup> Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, PT.LKiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2016, hlm.22.

*Disabilitas (disability)* adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia. Dan sejalan dengan substansi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada 2011.

Pada hakikatnya, istilah sebutan yang penulis paparkan di atas secara esensial maknanya sama. Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru. Hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas, karena makna dari istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika diklasifikasikan, pergeseran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan disabilitas mencerminkan perubahan paradigma lama yaitu penyandang cacat menjadi paradigma baru yaitu difabel, penyandang ketunaan, anak

berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas. Menurut Brown S. pada paradigma lama penyandang cacat dilihat sebagai objek, selalu diintervensi, menjadi pasien, penerima bantuan, dan sebagai objek penelitian, sedangkan dalam paradigma baru penyandang disabilitas dilihat sebagai pemakai/pelanggan, rekan yang diberdayakan, menjadi partisipas riset, dan pemegang kebijakan.<sup>47</sup>

Dari segi pendekatan paradigma yang lama yaitu dari pendekatan individual dan medis, sedangkan paradigma baru ke pendekatan berbasis hak-hak asasi/*rights based model*. Istilah penyandang disabilitas adalah istilah terkini dari istilah tersebut. Istilah penyandang merupakan upaya sadar/sengaja sebagai bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi dari penyebutan/istilah ‘cacat’ serta diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 23

<sup>48</sup> Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan sosial, Vo.20, No.2.hlm 137.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## 2. Anak Penyandang Disabilitas

Adapun pengertian mengenai anak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

### 3. Ragam Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, kesulitan mendapatkan informasi, komunikasi bersosialisasi dan kepekaan terhadap lingkungan antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - 1) Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Di bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli, dalam jangka waktu

lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan atau bersifat permanen.<sup>49</sup>

### **G. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum adalah upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegak hukum dapat ditinjau berdasarkan subjek dan objeknya. Ditinjau dari subjeknya penegakan hukum terbagi dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diunduh pada kamis 4 juni 2020, pukul 15.00 Wib

Apabila ditinjau dari objeknya, penegakan hukum juga terbagi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formal maupun materil sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,<sup>51</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: <sup>52</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja; Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.8.

maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
  - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
  - c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  - d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
  - e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
  - f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
  - g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam menerapkan hukum, kinerja aparat penegak hukum mempunyai peranan penting. Apabila peraturan yang digunakan sudah baik tetapi kinerja aparat penegak hukum kurang baik maka penegakan hukum tidak akan terlaksana. Menurut J.E. Sahetapy dalam rangka penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dapat dirasakan oleh semua orang karena apabila keadilan tanpa kebenaran

itu hanya sebuah kebijakan sedangkan kebenaran tanpa kejujuran adalah sebuah kemunafikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor Kebudayaan Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai

yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah
3. Nilai tradisional dan nilai modern.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum, aparat penegak hukum adalah mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan advokasi. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranya masing-masing, kedudukan tersebut berisi hak-hak dan kewajiban tertentu.<sup>53</sup>

#### **H. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan**

##### 1. Pengertian hukum perlindungan anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, asilun. dan banker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum

---

<sup>53</sup> *Ibid*

kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>54</sup> Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil menyatakan bahwa yaitu :<sup>55</sup>

“Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>56</sup> Serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

---

<sup>54</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm.25.

<sup>55</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diunduh pada Kamis 4 Juni 2020, pukul 14.00 Wib

<sup>56</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm.1

#### d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>57</sup>Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.<sup>58</sup> Hakikatnya perlindungan anak sendiri dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang Penulis maksud yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

---

<sup>57</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, 1998, Jakarta. hlm. 34

<sup>58</sup> Maidin Gultom, *op.cit*, hlm. 12.

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Bismar Siregar SH, menyatakan :

“Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban”

2. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan menurut Peraturan Perundang-undangan.

a. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 35 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan berbagai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan, Pasa 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak berguna untuk anak itu sendiri dan orangtua, serta pemerintah, sehingga kordinasi kerjasama untuk perlindungan anak penting diadakan dalahm mencegah ketidak seimbangan

perlindungan bagi anak secara keseluruhannya. Perlindungan anak diupayakan oleh setiap orang baik itu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

Pasal 20 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan anak bahwa:

“Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan pemerintahan masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban bertanggungjawab terhadap peyelenggaraan perlindungan anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya memberikan segala usaha dalam kondisi dan situasi tertentu. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (2) huruf L. Dalam hal ini adalah anak penyandang disabilitas. Perlindungan disini salah satunya terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

mengatakan perlindungan khusus dalam pasal 59 ayat (1) dalam hal ini salah satunya anak penyandang disabilitas dilakukan upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan samapai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Terkait dengan hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 mengatakan juga setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam lingkungan pendidikan, diatur dalam pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan (a), “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Perlindungan bagi anak dalam lingkungan pendidik juga diatur lebih rinci dalam Pasal 54 yang menentukan bahwa :

- (1) Anak didalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan Pasal 59 ayat (2) mengenai anak menjadi korban kejahatan seksual. Maka dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan samapi pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan,

Dalam Pasal 71 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam anak penyandang disabilitas salah satu korban tindak pidana penacabulan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku.

Upaya perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang perseorangan lembaga perlindungan anak lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
3. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara.
  - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak

- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak
  - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
  - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak
  - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap peyelenggraan perlindungan anak
  - f. Meyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
  - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negative terhadap anak korban sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 59, dan
  - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- b. Perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan : “Korban berhak untuk : <sup>59</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.55.

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampun memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
  - b. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
  - c. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
  - d. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
  - e. Mendapat bantuankan penasihat hukum;
  - f. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- c. Perlindungan anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam perlindungan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan diatur berbagai hak anak yaitu dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. Untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 3 juga menyatakan selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- f. Mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 7 mengenai hak bebas stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negative terkait kondisi disabilitasnya.

Adapun pemenuhan hak anak disabilitas sebagai korban tindak pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 9 yaitu Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek

hukum, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan dan atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau atau pengambilalihan hak milik.

Pasal 30 ayat (1) Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Pasal 31 Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 39 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas. Ayat

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengenalan tindak pidana; dan
- c. Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

- d. Perlindungan anak penyandang diabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Peyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Peyandang Disabilitas). Dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) dengan tegas menyatakan:

1. Negara-Negara pihak telah menegaskan bahwa peyandang disabilitas mempunyai hak atas pengakuan sebagai individu didadapan hukum dimanapun mereka berada.
2. Negara-Negara pihak untuk mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang setara dengan lainnya disemua aspek kehidupan.

Sedangkan hak untuk mengakses keadilan diatur dalam pasal 13 ayat (1) yang berbunyi;

“Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi peyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia dalam rangka memfasilitasi perarn efektif disabilitas sebagai saksi dalam semua persidangan termasuk peyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Mengatakan: Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah.

